



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan gizi merupakan salah satu indikator utama pembangunan kesehatan demi terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkualitas tinggi;
- b. bahwa gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang harus ditangani dengan serius dan diperlukan keberpihakan penganggaran;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menegaskan bahwa Pemerintah menyelenggarakan Percepatan penurunan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kota Jayapura.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Jayapura.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
9. Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
10. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan tanpa menambahkan dan/atau mengganti cairan lain.
12. Fortifikasi adalah proses penambahan zat gizi mikro (vitamin dan mineral) pada makanan.
13. Buku Kesehatan Ibu dan Anakan yang selanjutnya disebut dengan Buku KIA adalah buku pantau Kesehatan ibu dan anak yang berisi catatan khusus, mulai dari ibu hamil, bersalin, nifas dan anak berusia sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
14. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal 2

Penanggulangan *Stunting* bermaksud untuk:

- a. melakukan pencegahan potensi terjadinya *Stunting* dengan cara melakukan deteksi dini kekurangan gizi;
- b. melakukan pemetaan ketersediaan gizi di seluruh Kampung/Kelurahan;
- c. melakukan penanganan secara menyeluruh terhadap kejadian *Stunting*;
- d. memaksimalkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan;
- e. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan;
- f. meningkatkan dan memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar sektor baik tingkat Daerah, Distrik dan Kelurahan/Kampung; dan
- g. menjalin kerjasama dengan daerah lain dalam menjamin ketersediaan pangan dalam rangka pemenuhan gizi.

Pasal 3

Tujuan penanggulangan *Stunting* adalah:

- a. menekan *prevalensi Stunting* diseluruh Kelurahan/Kampung paling sedikit 14% (empat belas persen);
meningkatkan status gizi dan kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat terutama anak 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan bulan); dan
- b. memproyeksikan sumber daya manusia yang sehat, unggul, terampil dan berdaya saing.

BAB II

KELOMPOK SASARAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

Kelompok sasaran penanggulangan *Stunting* meliputi:

- a. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- b. remaja putri;
- c. pasangan usia subur;
- d. pasangan calon pengantin;

- e. ibu hamil;
- f. ibu menyusui; dan
- g. lanjut usia.

Pasal 5

Kegiatan utama penanggulangan *Stunting* meliputi:

- a. layanan intervensi spesifik; dan
- b. layanan intervensi sensitif.

Pasal 6

Kegiatan lain dalam rangka Penanggulangan *Stunting* meliputi:

- a. penguatan kapasitas institusi di Pemerintahan Daerah dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*;
- b. penguatan peran organisasi keagamaan dan lembaga adat dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*;
- c. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Distrik, Kelurahan dan Kampung;
- d. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga;
- e. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana;
- f. meningkatkan kualitas Fortifikasi pangan;
- g. melakukan penguatan system Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan *Stunting*;
- h. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu;
- i. melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi; dan
- j. mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.

BAB III

PENGINTEGRASIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 7

Bappeda bertanggungjawab melakukan pengintegrasian program dan kegiatan Penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah, yang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Rencana Pembangunan;
- e. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; dan
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Bappeda bertanggungjawab melakukan pengintegrasian seluruh kegiatan penganggulangan *Stunting* yang dilakukan secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan kesepakatan bersama dengan:
 - a. perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencanaan Nasional di Daerah;
 - b. perwakilan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Daerah;
 - c. perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. pelaku distribusi pangan dan obat;
 - f. Kementerian Agama; dan
 - g. lembaga non pemerintahan lainnya yang fokus atau salah satu fokus kegiatannya pada pelayanan gizi, sanitasi dan air minum.
- (3) Dalam rangka penganggulangan *Stunting* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun persentase target tahunan untuk setiap kegiatan.

BAB IV

LAYANAN INTERVENSI SPESIFIK

Pasal 9

- (1) Intervensi spesifik merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penambahan asupan gizi kepada ibu hamil;
 - b. memastikan untuk setiap ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah paling sedikit 180 (sembilan delapan puluh) tablet selama masa kehamilan;

- c. meningkatkan jumlah remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah;
 - d. memastikan setiap bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu eksklusif;
 - e. memastikan anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu;
 - f. memberi pelayanan tata laksana gizi buruk terhadap anak berusia di bawah lima tahun yang mengalami gizi buruk;
 - g. memastikan setiap anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan kurang gizi, mendapat tambahan asupan gizi dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.
 - h. memastikan setiap anak berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan kurang gizi, mendapat tambahan asupan gizi;
 - i. memastikan setiap anak berusia usia 6 (enam) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- (3) Pelaksanaan kegiatan intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Dalam rangka intervensi spesifik, Dinas Kesehatan bertanggungjawab untuk memastikan ketersediaan:
- a. tambahan asupan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui;
 - b. tablet tambah darah;
 - c. asupan gizi tambahan untuk anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;
- (5) Jumlah kebutuhan dalam rangka intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (6) Kebutuhan dalam rangka intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan pengadaannya kepada pemerintah Kampung untuk kebutuhan di Kampung yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka intervensi spesifik, setiap anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan wajib memiliki Buku KIA.
- (2) Buku KIA digunakan untuk memantau tumbuh kembang anak dan/atau kesehatan ibu.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka intervensi spesifik, setiap anak 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (limah puluh sembilan) bulan wajib mengikuti program Posyandu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan program libur 1 (satu) hari dan tenaga Kesehatan serta tempat yang memadai dalam rangka mendukung program intervensi spesifik.
- (3) Tempat yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Sekolah; dan
 - c. Posyandu.
- (4) Program libur 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. bayi;
 - b. balita;
 - c. remaja;
 - d. ibu hamil;
 - e. ibu menyusui;
 - f. bapak-bapak; dan
 - g. lanjut usia.

BAB V

KEGIATAN INTERVENSI SENSITIF

Pasal 12

Kegiatan Intervensi Sensitif meliputi:

- a. perbaikan sanitasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. peningkatan akses terhadap air minum yang layak yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. perbaikan sistem pengelolaan air limbah domestic yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Lingkungan Hidup;
- d. membudayakan Gemarikan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan;
- e. sosialisasi stop buang air besar sembarangan yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Pemerintah Daerah;

- f. meningkatkan pemahaman tentang *Stunting* yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Pemerintah Daerah;
- g. layanan keluarga berencana yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- h. menekan jumlah kehamilan yang tidak diinginkan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- i. pendampingan terhadap keluarga beresiko *Stunting* yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- j. edukasi konseling dan perubahan perilaku yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- k. meningkatkan layanan pemeriksaan konseling untuk calon pengantin yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama di Daerah;
- l. memberikan layanan pendidikan anak usia dini yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan;
- m. menyediakan Jaminan Kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial;
- n. sosialisasi Program keluarga harapan kepada masyarakat kategori miskin yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial;
- o. fortifikasi dan jodium yang menjadi tanggung jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- p. melakukan secara berkala pendataan administrasi Kependudukan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Publikasi penanganan *Stunting* yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasi;
- r. menggali kemampuan pangan lokal yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian; dan
- s. pengawasan produk pangan yang beredar yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindakop, BPOM, dan Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c merupakan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- (2) Program Kegiatan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan kebutuhan prioritas yang di tentukan dengan angka *prevalensi Stunting* pada Distrik, Kelurahan dan Kampung dengan menetapkan target capaian hingga Tahun 2024.
- (3) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. target untuk perbaikan sanitasi yaitu 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan rumah tangga hingga tahun 2024;
 - b. target untuk peningkatan akses terhadap air minum yang layak yaitu 100% (seratus persen) dari keseluruhan rumah tangga hingga tahun 2024;
 - c. target untuk perbaikan sistem pengelolaan air limbah domestik yaitu 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan rumah tangga hingga tahun 2024; dan
 - d. target untuk stop buang air besar sembarangan yaitu 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan rumah tangga hingga tahun 2024.

Pasal 14

- (1) Dalam peningkatan akses terhadap air minum dan/atau air bersih yang layak, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura:
 - a. untuk membangun komitmen bersama dalam rangka mencapai target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), huruf b; dan
 - b. melakukan pendataan ulang terhadap seluruh masyarakat yang telah mendapat akses terhadap air minum yang layak dan yang belum dapat mengakses air minum yang layak.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura melakukan usaha terpadu untuk memenuhi target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka perbaikan sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sinkronisasi program perbaikan sanitasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB VI

BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK DAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Setiap anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan, wajib mengikuti kegiatan pemantaun pertumbuhan dibuktikan dengan kepemilikan buku KIA.
- (2) Lembaga pendidikan dalam penerimaan siswa atau siswi baru pada tingkatan PAUD atau TK wajib mensyaratkan kepemilikan Buku KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai salah satu syarat untuk diterimanya sebagai siswa atau siswi PAUD atau TK.

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan bertanggungjawab atas pelayanan usaha kesehatan di sekolah.
- (2) Kegiatan pelayanan usaha kesehatan di Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. stimulasi deteksi intervensi tumbuh kembang;
 - b. pemberian tablet vitamin A;
 - c. pemberian obat cacing;
 - d. imunisasi;
 - e. penjarangan kesehatan anak sekolah;
 - f. kawasan tanpa rokok;
 - g. pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri;
 - h. sanitasi lingkungan sekolah;
 - i. penerapan protokol kesehatan; dan
 - j. pusat informasi kesehatan reproduksi.
- (3) Kegiatan pelayanan usaha kesehatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c terdapat pada Pendidikan usia dini dan taman kanak-kanak.

BAB VII
KEMANDIRIAN KELUARGA
Pasal 18

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider*, sasaran berkala, berkelanjutan dan terintegrasi.

BAB VIII
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
Pasal 19

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan *stunting* dilakukan Germas.
- (2) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif menekan angka penurunan *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Germas dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh semua Perangkat Daerah dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga terutama guna percepatan penurunan *stunting*.

BAB IX
GERAKAN SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN
Pasal 20

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. Setiap Ibu hamil melakukan penandatanganan fakta integritas untuk berkomitmen melaksanakan program seribu hari kehidupan pertama;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan dan penanggulangan stunting; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Format fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

BAB X
GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN
Pasal 21

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggungjawab membudayakan Gemarikan.
- (2) Dalam rangka membudayakan Gemarikan Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi.
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan turut serta menjaga ketersediaan ikan untuk konsumsi masyarakat dalam rangka Gemarikan.

BAB XI
POLA ASUH
Pasal 22

- (1) Orang tua menjalankan pola asuh *autoritatif* terhadap anak.
- (2) Dalam hal anak turut dibantu oleh asisten rumah tangga dalam pengasuhannya, orang tua wajib memberikan pemahaman pola asuh *autoritatif* terhadap asisten rumah tangga dimaksud.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah turut serta membudayakan pola asuh dengan membuat program orang tua asuh.
- (2) Program orang tua asuh melibatkan instansi yang memiliki keperdulian besar untuk percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan program orang tua asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah melakukan Kerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 25

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan Tim Pendamping Keluarga dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan tim pendamping keluarga berpedoman terhadap program kerja dan kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Program kerja dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi keluarga berpotensi *Stunting*;
 - b. jumlah target pendampingan setiap tahun;
 - c. program pendataan kelayakan air bersih/minum, sanitasi dan sistem pengolahan limbah domestik keluarga; dan
 - d. tata cara pelaporan.

- (4) Tugas dan fungsi Tim Pendamping Keluarga disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 26

- (1) Penelitian dan pengembangan dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam rangka menentukan intervensi yang tepat dalam percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB XIII

PENETAPAN SASARAN WILAYAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 27

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan *stunting* dilakukan penetapan sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penetapan sasaran wilayah percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan yang meliputi:
- a. tingginya angka kejadian *stunting*;
 - b. perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. lebih focus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan *stunting*;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - e. dapat dijadikan dasar perluasan.
- (3) Penetapan sasaran wilayah percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Bappeda.

BAB XIV

PENGORGANISASIAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dikoordinasikan oleh Bappeda.

- (2) Dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda dibantu oleh Tim percepatan penurunan *stunting* Tim.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda memiliki tugas:
- a. melakukan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan *stunting*; dan
 - b. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program percepatan penurunan *stunting* di Daerah;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
- a. unsur pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi;
 - e. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - f. pelaku usaha.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
- a. mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting* dan perbaikan gizi;
 - b. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan percepatan penurunan *stunting*;
 - c. melaksanakan dan mengalokasikan program percepatan penurunan *stunting* dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
 - d. monitoring dan mengevaluasi program percepatan penurunan *stunting*;
 - e. memberikan sosialisasi kepada Distrik sampai tingkat Kampung sehubungan dengan program percepatan penurunan *stunting*; dan
 - f. menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV
KERJA SAMA
Pasal 29

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan pihak lainnya.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya percepatan penurunan *stunting* dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PERAN PEMERINTAH DISTRIK, KELURAHAN DAN KAMPUNG

Pasal 30

- (1) Pemerintahan Distrik, Kelurahan dan Kampung berperan aktif dalam usaha percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Usaha percepatan penurunan *stunting* di Distrik, Kelurahan dan Kampung dilakukan dengan cara:
- a. secara rutin melaksanakan rembug *stunting*;
 - b. menggerakkan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan *stunting*;
 - c. merencanakan kegiatan yang mendukung upaya percepatan penurunan *stunting*; dan
 - d. mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan upaya percepatan penurunan *stunting*.
 - e. melakukan pendeklarasian distrik, kelurahan dan kampung bebas *stunting*.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka usaha percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam pasal (30) ayat (2) pemerintahan kelurahan dan kampung menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting kelurahan/kampung.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kelurahan/kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
- a. Unsur Distrik;
 - b. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - c. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - d. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 32

- (1) Pemerintah kampung membuat aloksi anggaran secara rutin di APB Kampung untuk percepatan penurunan Stunting.
- (2) Alokasi anggaran percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengalami peningkatan setiap tahun anggaran.

Pasal 33

- (1) Pemerintah kampung memberikan insentif kepada pelaku kegiatan penurunan *stunting* di Kampung yang terdiri atas kader dan tenaga kesehatan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung.

BAB XVII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
MASYARAKAT KAMPUNG

Pasal 34

- (1) Masyarakat dan kelembagaan masyarakat kampung berperan serta dalam Kegiatan percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan masyarakat, masyarakat dan kelembagaan masyarakat berhak:
 - a. menyampaikan masukan;
 - b. mengusulkan program percepatan penurunan stunting;
 - c. mengusulkan besaran anggaran; dan/atau
 - d. memberikan pemecahan masalah agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XVIII

KAMPANYE PUBLIK DAN PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan kampanye publik dan perubahan perilaku dalam rangka percepatan penurunan stunting.
- (2) Kampanye publik dan perubahan perilaku dilaksanakan secara masif pada media sosial maupun media konvensional secara terus menerus.
- (3) Kampanye publik dan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi.

BAB XIX
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

Satuan Tugas *stunting* dalam upaya melaksanakan percepatan penurunan *stunting* melakukan pencatatan dan pelaporan.

BAB XX
PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap percepatan penurunan *stunting* di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari Kampung/Kelurahan, Distrik sampai tingkat Kota.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XXI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap percepatan penurunan *stunting* di Daerah.
- (2) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi program.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim percepatan penurunan *stunting*.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XXII
PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan dalam percepatan penurunan *stunting* bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan/atau
 - d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Anggaran penurunan stunting yang bersumber dari APBD dan APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setiap tahun anggaran besarnya harus ditingkatkan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk Hukum Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 Desember 2023
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 18 Desember 2023


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 162
NOMOR REGISTER : 10/2023

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012